



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muharram Rani Alias Arrang Bin M. Arsyad
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/21 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel Bukaka Kec Tanete Riattang Kab Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muharram Rani Alias Arrang Bin M. Arsyad ditahan dalam tahanan rutan oleh:


1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 23 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

 Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muharram Rani Als Arrang Bin M. Arsyad terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muharram Rani Als Arrang Bin M. Arsyad pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) Bulan dan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT, Warna Putih, Nomor Polisi DW 3929 AF, Dikembalikan Kepada Yang berhak ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).


Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki istri dan 4 (empat) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Muharram Rani Alias Arrang Bin M. Arsyad pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah korban di Jl. Sungai Welannae, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (Sepuluh) gram, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (Sembilan) gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 3 (tiga) gram, 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat keseluruhan ± 27 (dua puluh tujuh) gram dan

 Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban ERNIAWATI BIN SAGUNI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Mio Soul GT dengan nomor polisi DW 3929 AF miliknya dan melintas di Jl. Sungai Welannae, Kelurahan Manurungge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone kemudian saat itu terdakwa melintas di depan rumah korban dan melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa berhenti dan memarkirkan motornya di pinggir jalan dan masuk ke pekarangan rumah korban dan pada saat saksi HJ. Asmawati Bin Matto sedang menjemur pakaian di pekarangan rumah namun tidak melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan masuk ke dalam kamar. Dalam kamar tersebut kemudian terdakwa melihat sebuah lemari pakaian dan mencoba membuka lemari pakaian tersebut dengan cara terdakwa mencungkil lemari pakaian pada bagian pintu dekat lubang kunci lemari tersebut dengan menggunakan kunci motor terdakwa. Setelah lemari tersebut terbuka kemudian terdakwa mengangkat beberapa baju dan menemukan tas di dalam lemari pakaian tersebut. Setelah itu kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (Sepuluh) gram, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (Sembilan) gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 3 (tiga) gram, 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat keseluruhan ± 27 (dua puluh tujuh) gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa segera mengambil barang – barang tersebut dan keluar meninggalkan rumah korban.
- Bahwa pada saat berjalan keluar melewati pekarangan rumah kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi HJ. Asmawati Bin Matto lalu terdakwa mengatakan "saya mau beli obat" dan segera menaiki sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban Erniawati Bin Saguni mengalami kerugian ±Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).


Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Muharram Rani Alias Arrang Bin M. Arsyad pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023, bertempat di rumah korban di Jl. Sungai Welannae, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone atau masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Watampone berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (Sepuluh) gram, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (Sembilan) gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 3 (tiga) gram, 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat keseluruhan ±27 (dua puluh tujuh) gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik korban Erniawati Bin Saguni dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Mio Soul GT dengan nomor polisi DW 3929 AF miliknya dan melintas di Jl. Sungai Welannae, Kelurahan Manurungnge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone kemudian saat itu terdakwa melintas di depan rumah korban dan melihat bahwa rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa berhenti dan memarkirkan motornya di pinggir jalan dan masuk ke pekarangan rumah korban dan pada saat saksi Hj. Asmawati Bin Matto sedang menjemur pakaian di pekarangan rumah namun tidak melihat terdakwa sehingga terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan masuk ke dalam kamar. Dalam kamar tersebut kemudian terdakwa melihat sebuah lemari pakaian dan mencoba membuka lemari pakaian tersebut dengan cara terdakwa mencungkil lemari pakaian pada bagian pintu dekat lubang kunci lemari tersebut dengan menggunakan kunci motor

 Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 167/Pid.B/2023/PN Wtp



terdakwa. Setelah lemari tersebut terbuka kemudian terdakwa mengangkat beberapa baju dan menemukan tas di dalam lemari pakaian tersebut. Setelah itu kemudian terdakwa membuka tas tersebut dan melihat di dalamnya terdapat 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (Sepuluh) gram, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (Sembilan) gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 3 (tiga) gram, 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat keseluruhan ± 27 (dua puluh tujuh) gram dan uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) lalu terdakwa segera mengambil barang – barang tersebut dan keluar meninggalkan rumah korban.


- Bahwa pada saat berjalan keluar melewati pekarangan rumah kemudian terdakwa berpapasan dengan saksi Hj. Asmawati Bin Matto lalu terdakwa mengatakan “saya mau beli obat” dan segera menaiki sepeda motor milik terdakwa dan pergi meninggalkan lokasi tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, korban Erniawati Bin Saguni mengalami kerugian \pm Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erniwati binti Saguni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi pernah kehilangan barang karena telah dicuri oleh orang ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu ;
 - 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (sembilan) gram;
 - 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 3 (tiga) gram ;

 Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



- 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) gram ;
Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Barang-barang tersebut adalah milik saya dan sebagian milik Ibu saya ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan nanti saya mengetahui setelah saya berada di kantor polisi dan Saksi disampaikan oleh petugas kepolisian bahwa yang mengambil barang Saksi tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang keluar rumah bersama dengan adik Saksi untuk membeli bahan-bahan untuk persiapan hari raya Idul Fitri ;
- Bahwa didalam rumah Saksi ada Ibu Saksi pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang saya hilang karena telah diambil orang karena saat itu saya ditelephone oleh keluarga dan menyuruh saya pulang ke rumah dan pada saat saya sampai dirumah saat itu sudah banyak keluarga yang datang kemudian Ibu saya menyampaikan bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang berupa emas dan sejumlah uang yang disimpan didalam tas oleh Ibu saya didalam lemari ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu depan kemudian masuk didalam kamar dan setelah itu Terdakwa mencungkil lemari pakaian yang ada didalam kamar lalu membuka lemari kemudian mengambil tas berwarna coklat yang berisikan emas dan uang lalu Terdakwa membongkar isi tas tersebut di tempat jualan/kios Saksi kemudian emas dan uang tersebut dikeluarkan didalam tas lalu dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat Saksi mau keluar dari rumah pintu kami tutup kemudian Ibu saksi mengunci dari dalam akan dan pintu pagar dalam keadaan terbuka pada saat itu ;
- Bahwa yang ada didalam rumah pada saat itu hanya Ibu Saksi sendiri karena Saksi dan adik Saksi keluar rumah sebentar untuk membeli bahan-bahan persiapan hari raya Idul Fitri ;
- Bahwa terdapat barang yang rusak yaitu lemari pakaian ada bekas cungkulan;
- Bahwa semua emas Saksi titipkan ke Ibu Saksi untuk disimpan kemudian emas-emas tersebut disimpan didalam dompet-dompet kecil kemudian dompet tersebut disimpan didalam tas kemudian tas tersebut disimpan didalam lemari bersama dengan pakaian sedangkan uang disimpan di dalam laci lemari ;

4 Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci ;
 - Bahwa tidak ada barang-barang baik itu berupa emas dan uang tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada kami ;
 - Bahwa tidak ada pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada kami ;
 - Bahwa jumlah kerugian yang saya alami karena kejadian ini yaitu sekitar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Bahwa sekitar 1 (satu) jam saya berada diluar kemudian saya pulang ke rumah saya dan itupun saya ditelpon oleh keluarga untuk pulang karena di rumah saya kecurian jadi saya cepat-cepat pulang bersama dengan adik saya ;
 - Bahwa Ibu Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa tas miliknya ditemukan ditempat jualannya karena Terdakwa membongkar isi tas tersebut di tempat jualan kemudian tas tersebut diletakkan oleh Terdakwa ditempat jualan tersebut;
 - Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi adalah benar ;
2. Hj Asmawati binti Matto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini, sehubungan dengan Saksi pernah kehilangan barang karena telah dicuri oleh orang ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu:
 - 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (sembilan) gram;
 - 1 (satu) pasan anting emas dengan berat 3 (tiga) gram ;
 - 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat kurang lebih 27 (dua pulu tujuh) gram ;
 - Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Barang-barang tersebut adalah milik Saksi dan sebagian milik anak Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan nanti Saksi mengetahui setelah Saksi berada di kantor polisi dan Saksi disampaikan oleh petugas kepolisian bahwa yang mengambil barang Saksi tersebut adalah Terdakwa ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa pada saat itu Saksi sedang menjemur pakaian di halaman depan rumah Saksi ;
- Bahwa pada saat Saksi menjemur pakaian rumah Saksi dalam keadaan kosong karena Saksi hanya sendiri saat itu dan kedua anak Saksi sedang keluar rumah membeli bahan-bahan untuk hari raya Idul Fitri ;
- Bahwa pada saat Saksi selesai menjemur pakaian Saksi melihat ada sepeda motor terparkir didepan rumah saya akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut kemudian Saksi masuk kedalam rumah kemudian Saksi berpapasan dengan laki-laki yang Saksi tidak kenal di ruang tamu Saksi dan hendak keluar dari rumah Saksi dan saat itu Saksi keget dan laki-laki itu mengatakan kepada Saksi "saya mau beli obat" kemudian laki-laki itu berjalan dengan cepat ke sepeda motornya lalu saya langsung ke kamar dan melihat pintu lemari dalam keadaan terbuka dan Saksi mencari tas Saksi karena di tas tersebut Saksi menyimpan emas dan sejumlah uang akan tetapi Saksi tidak menemukan tas Saksi lalu Saksi ke tempat jualan Saksi lalu Saksi menemukan tas tersebut akan tetapi emas dan uang tersebut sudah tidak ada didalam tas yang tersisa hanya perhiasan perak ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu depan kemudian masuk didalam kamar dan setelah itu Terdakwa mencungkil lemari pakaian yang ada didalam kamar lalu membuka lemari kemudian mengambil tas berwarna coklat yang berisikan emas dan uang lalu Terdakwa membongkar isi tas tersebut di tempat jualan/kios Saksi kemudian emas dan uang tersebut dikeluarkan didalam tas lalu dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa pintu rumah Saksi kunci tetapi pintu pagar terbuka kemudian Saksi mandi setelah Saksi mandi Saksi keluar rumah untuk menjemur handuk Saksi dengan pakaian di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa barang yang rusak yaitu lemari pakaian ada bekas cungkulan ;
- Bahwa semua emas Saksi dan anak Saksi simpan didalam dompet-dompet kecil kemudian dompet tersebut Saksi simpan didalam tas bersama uang kemudian tas tersebut Saksi simpan didalam lemari pakaian ;
- Bahwa pintu kamar tidak dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa tidak ada barang-barang baik itu berupa emas dan uang tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada kami, tidak ada pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada kami ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya nanti Saksi di kantor Polisi saya mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang Saksi ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp




- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi alami karena kejadian ini yaitu sekitar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) ;
 - Bahwa Foto lemari Saksi yang Saksi lihat dipersidangan ini foto lemari yang telah dicungkil oleh Terdakwa pada saat itu ;
 - Bahwa foto sepeda motor yang Saksi lihat dipersidangan ini adalah benar sepeda motor yang terparkir didepan rumah Saksi pada saat itu ;
 - Bahwa Saksi berpapasan dengan Terdakwa diruang tamu Saksi dan saat itu Saksi kaget kemudian Saksi menegur Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin membeli obat kemudian Terdakwa berjalan cepat menuju ke sepeda motornya lalu Saksi langsung menuju kamar dan melihat lemari sudah dalam keadaan terbuka lalu Saksi mencari tas Saksi yang ada didalam lemari akan tetapi Saksi tidak menemukannya kemudian Saksi menemukan tas Saksi di kios jualan Saksi akan tetapi setelah Saksi periksa emas dan uang sudah tidak ada didalam tas Saksi ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Gunawan bin Saguni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan rumah Saksi telah terjadi pencurian ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah saya di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;
 - Bahwa barang yang hilang di rumah saksi;
 - 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (sembilan) gram;
 - 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 3 (tiga) gram ;
 - 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) gram ;
 - Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Ibu Saksi dan kakak Saksi ;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dan nanti Saksi mengetahui setelah Saksi berada di kantor polisi dan Saksi disampaikan oleh petugas kepolisian bahwa yang mengambil barang Saksi tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada diluar rumah bersama dengan kakak saya untuk membeli bahan-bahan untuk persiapan hari raya Idul Fitri ;

§ Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa didalam rumah Saksi ada Ibu Saksi pada saat Terdakwa masuk kedalam rumah ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang Ibu dan kakak Saksi hilang karena telah diambil orang karena saat itu Saksi ditelepone oleh keluarga dan menyuruh Saksi pulang ke rumah dan pada saat Saksi sampai dirumah saat itu sudah banyak keluarga yang datang kemudian Ibu Saksi menyampaikan bahwa ada orang yang masuk kedalam rumah kemudian mengambil barang-barang berupa emas dan sejumlah uang yang disimpan didalam tas oleh Ibu Saksi didalam lemari ;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu depan kemudian masuk didalam kamar dan setelah itu Terdakwa mencungkil lemari pakaian yang ada didalam kamar lalu membuka lemari kemudian mengambil tas berwarna coklat yang berisikan emas dan uang lalu Terdakwa membongkar isi tas tersebut di tempat jualan/kios milik Ibu Saksi kemudian emas dan uang tersebut dikeluarkan didalam tas lalu dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saat Saksi mau keluar dari rumah pintu kami tutup kemudian Ibu Saksi mengunci dari dalam akan dan pintu pagar dalam keadaan terbuka pada saat itu ;
- Bahwa yang ada didalam rumah pada saat itu hanya Ibu Saksi sendiri karena Saksi dan kakak Saksi keluar rumah sebentar untuk membeli bahan-bahan persiapan hari raya Idul Fitri;
- Bahwa ada barang yang rusak yaitu lemari pakaian ada bekas cungkulan ;
- Bahwa Emas, uang milik Ibu dan kakak Saksi semuanya disimpan dilemari pakaian
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pintu kamar dalam keadaan terkunci atau tidak pada saat itu ;
- Bahwa tidak ada barang-barang baik itu berupa emas dan uang tidak ada yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Ibu dan kakak Saksi ;
- Bahwa tidak ada pemberian ganti rugi yang diberikan oleh Terdakwa kepada Ibu dan kakak Saksi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya nanti Saksi di kantor Polisi saya mengetahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang-barang Saksi ;
- Bahwa jumlah kerugian yang saya dialami oleh Ibu dan Kakak saya karena kejadian ini yaitu sekitar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa Foto lemari Saksi yang Saksi lihat dipersidangan ini foto lemari yang telah dicungkil oleh Terdakwa pada saat itu ;


 Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa Saksi sekitar 1 (satu) jam Saksi berada diluar kemudian Saksi pulang ke rumah saya dan itupun Saksi ditelpon oleh keluarga untuk pulang karena di rumah Saksi kecurian jadi Saksi cepat-cepat pulang bersama dengan adik Saksi ;
- Bahwa Ibu Saksi menyampaikan kepada Saksi bahwa tas miliknya ditemukan ditempat jualannya karena Terdakwa membongkar isi tas tersebut di tempat jualan kemudian tas tersebut diletakkan oleh Terdakwa ditempat jualan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Manurunge Kabupaten Bone ;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi pada saat itu adalah;
 - 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram ;
 - 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram ;
 - 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (sembilan) gram;
 - 1 (satu) pasan anting emas dengan berat 3 (tiga) gram ;
 - 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) gram ;
 - Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Terdakwa melintas di Jalan Sungai Welannae Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone kemudiaan saat itu Terdakwa melihat sebuah rumah yang berada dipinggir jalan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor milik saya yang Terdakwa kendarai dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan berpura-pura ingin membeli dan pemilik rumah saat itu sedang menjemur pakaian sehingga saya langsung masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui atau dilihat oleh pemilik rumah sehingga setelah berada didalam rumah saat itu saya masuk kedalam sebuah kamar dan mencungkil sebuah lemari pakaian lalu menemukan sebuah tas dan setelah saya buka saya melihat didalam tas tersebut terdapat perhiasan emas dan uang tunai lalu

 Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



saya mengambil perhiasan emas dan uang tersebut yang berada didalam tas kemudian pada saat saya keluar dari kamar saya berpapasan dengan pemilik rumah di ruangan tamu lalu meneriaki saya dan saat itu saya membalas dengan mengatakan "saya mau beli obat" lalu saya keluar menuju kearah sepeda motor saya yang saya parkir didepan rumah tersebut dan meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa perhiasan emas tersebut Terdakwa jual di Kolaka dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil curian Terdakwa gunakan untuk menyebrang dikolaka untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang ada di Kendari dan uang hasil penjualan emas itu Terdakwa gunakan untuk membayar kontrak rumah dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk membeli kebutuhan keluarga ;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pakai pada saat melakukan pencurian adalah milik Tante Terdakwa ;
- Bahwa emas Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa dan sebagian Terdakwa pegang akan tetapi pemilik rumah tidak melihatnya karena Terdakwa genggam emas tersebut sedangkan uang tersebut Terdakwa simpan disaku celana Terdakwa;
- Bahwa tidak pernah mengintai rumah tersebut tetapi kebetulan saat itu Terdakwa lewat dan melihat pemilik rumah sedang menjemur pakaian kemudian Terdakwa singgah kemudian masuk dan saat itu tidak ada orang didalam rumah ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempelajari situasi rumah tersebut tetapi apabila Terdakwa ketahuan Terdakwa akan menjawab bahwa Terdakwa masuk ke rumah untuk membeli obat ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian karena Terdakwa terdesak untuk membayar biaya kontrak rumah yang menunggak selama 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Terdakwa mengontrak rumah di Kendari Bersama dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari Terdakwa datang dari kendari kemudian melakukan pencurian ;
- Bahwa sebelumnya saya pernah terlibat kasus pidana yakni :

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT, Warna Putih, Nomor Polisi DW 3929 AF;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Erniwati binti Saguni telah kehilangan barang miliknya berupa perhiasa emas dan uang tunai;
- Bahwa barang-barang tersebut berupa 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (sembilan) gram, 1 (satu) pasan anting emas dengan berat 3 (tiga) gram, 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) gram dan Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada saat Terdakwa melihat sebuah rumah yang berada dipinggir jalan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan berpura-pura ingin membeli;
- Bahwa pada saat itu pemilik rumah sedang menjemur pakaian sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui atau dilihat oleh pemilik rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa berada didalam rumah saat itu Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar dan mencungkil sebuah lemari pakaian lalu menemukan sebuah tas dan setelah Terdakwa buka Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat perhiasan emas dan uang tunai lalu Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tersebut yang berada didalam tas;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa berpapasan dengan pemilik rumah di ruangan tamu lalu meneriaki Terdakwa dan saat itu Terdakwa membalas dengan mengatakan "saya mau beli obat" lalu Terdakwa keluar menuju kearah sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir didepan rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu, dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (Error In Persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Muharram Rani Als Arrang Bin M. Arsyad sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada pada kekuasaannya, dan perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil telah berpindah tempat, kemudian pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.


Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta bahwa pada

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



hari Minggu tanggal 16 April 2023 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah Saksi Erniwati Binti Saguni di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Manurunge Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, Erniwati binti Saguni dan Hj Asmawati binti Matto, telah kehilangan barang berupa 3 (tiga) buah gelang emas dengan berat 30 (tiga puluh) gram, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 10 (sepuluh) gram, 3 (tiga) buah cincin emas dengan berat 9 (sembilan) gram, 1 (satu) pasang anting emas dengan berat 3 (tiga) gram, 13 (tiga belas) keping emas batangan dengan berbagai macam ukuran dengan berat kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) gram dan Uang tunai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan cara awalnya Terdakwa melihat sebuah rumah yang berada dipinggir jalan dalam keadaan sepi kemudian Terdakwa berhenti dan memarkir sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah tersebut dan berpura-pura ingin membeli dan pemilik rumah saat itu sedang menjemur pakaian sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut tanpa diketahui atau dilihat oleh pemilik rumah sehingga setelah berada didalam rumah saat itu Terdakwa masuk kedalam sebuah kamar dan mencungkil sebuah lemari pakaian lalu menemukan sebuah tas dan setelah Terdakwa buka Terdakwa melihat didalam tas tersebut terdapat perhiasan emas dan uang tunai lalu Terdakwa mengambil perhiasan emas dan uang tersebut yang berada didalam tas kemudian pada saat Terdakwa keluar dari kamar Terdakwa berpapasan dengan pemilik rumah di ruangan tamu lalu meneriaki Terdakwa dan saat itu Terdakwa membalas dengan mengatakan "saya mau beli obat" lalu Terdakwa keluar menuju kearah sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa parkir didepan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, kemudian terdakwa masuk dan membawa barang-barang berupa perhiasan emas dan uang tunai keluar dari rumah, sehingga pada saat itu pula penguasaan atas barang tersebut berpindah kepada terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil, kemudian barang yang diambil oleh terdakwa berupa perhiasan emas cincin, kalung dan uang tunai milik Erniwati binti Saguni dan Hj Asmawati binti Matto merupakan barang yang berwujud dan bernilai ekonomis, yang

 Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



mengakibatkan korban Erniwati binti Saguni dan Hj Asmawati binti Matto mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah), dengan demikian bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "memiliki" adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta dipersidangan, bahwa perhiasan emas yang Terdakwa sudah ambil, kemudian Terdakwa jual di Kolaka dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang hasil curian Terdakwa gunakan untuk menyebrang dikolaka untuk bertemu dengan istri Terdakwa yang ada di Kendari dan uang hasil penjualan emas itu Terdakwa gunakan untuk membayar kontrak rumah dan sisanya Terdakwa berikan kepada istri Terdakwa untuk membeli kebutuhan keluarga, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil kemudian menjual perhiasan emas tersebut selanjutnya uang dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhannya, sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sengaja mengambil barang untuk dijadikan sebagai miliknya karena uang dari hasil penjualan perhiasan emas tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sendiri.

Menimbang, pengertian melawan hukum adalah *wederrechtelijk* berasal dari kata *weder* = bertentangan dengan atau melawan; *recht* = hukum jadi *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum. Ajaran sifat melawan hukum formil menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai tindak pidana dan bersanksi pidana. Menurut ajaran ini, sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian, maka terungkap fakta

§ Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



dipersidangan, bahwa pada saat terdakwa mengambil perhiasan emas tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban, oleh karena perbuatan terdakwa yang mengambil barang milik orang lain tanpa seijin pemiliknya, telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana pencurian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah memenuhi unsure melawan hukum.

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT, Warna Putih, Nomor Polisi DW 3929 AF yang telah disita dari Muharram Rani Alias Arrang Bin M Arsyad, di persidangan tidak jelas siapa pemiliknya atau siapa yang paling berhak, sehingga berdasarkan pasal 46 ayat (1) KUHP, yang berbunyi bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang yang paling berhak, apabila a) kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut tidak diketahui siapa orang yang paling berhak, maka lebih tepat barang bukti tersebut dikembalikan kepada

ℓ Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



orang dari siapa benda itu disita, karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa maka dikembalikan pula kepada Terdakwa Muharram Rani Alias Arrang Bin M Arsyad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlanar jalannya persidangan;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Muharram Rani Alias Arrang Bin M. Arsyad secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muharram Rani Alias Arrang Bin M. Arsyad dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul GT, Warna Putih, Nomor Polisi DW 3929 AF, Dikembalikan Kepada Terdakwa Muharram Rani Alias Arrang Bin M. Arsyad ;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00,-(dua ribu rupiah).


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muswandar, S.H., M.H., Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

 Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 187/Pid.B/2023/PN Wtp



tersebut, dibantu oleh Jumadil, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh A. Sahriawan A. M., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,




Muswandar, S.H., M.H.




Yulianti Muhidin, S.H.

Hakim Ketua,



Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Jumadil, SH., MH